

2. Hasil Tim Verifikasi kelurahan sekolah dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2016, ke Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Generasi Rabbani Kota Bengkulu dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) GENERASI RABBANI KOTA BENGKULU TAHUN 2016.

berdasarkan hasil Tim Verifikasi maka Yayasan Generasi Rabbani, dinyatakan layak untuk melaksanakan Program Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama.

Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Generasi Rabbani Jln. Kalimantan gang Al-Fida RT 2 RW 2 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Apabila terjadi pelanggaran aus ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Permenn Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pada

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Juli 2016 sampai dengan proses belajar mengajar masih berlangsung, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 24 Juli 2016
Pir. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



Tempat: TK INIP.19630605.199003.2.003

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
3. Ketua DPRD Kota Bengkulu
4. Ketua Yayasan Generasi Rabbani Kota Bengkulu



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.2/346-0 /IV.DIKBUD/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU GENERASI RABBANI
KOTA BENGKULU TAHUN 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Meningkat

:

1. berdasarkan surat Pernyataan Yayasan Generasi Rabbani Bengkulu Tanggal 29 Februari 2016 Nomor : 22 / PH / YGRB / II / 2016 Kota Bengkulu perihal Permohonan Izin Lembaga Formal Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPT) Generasi Rabbani Kota Bengkulu Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPT IT) Generasi Rabbani Kota Bengkulu dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPT IT) Generasi Rabbani Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 9 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Meningkat

:

1. Surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Bengkulu Tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 421.75 / 4318 / BPPPTM / 2016 tentang Tanda Daftar Pendidikan Formal dan Non Formal Sekolah Menengah Pertama.